

FIQIH WAKAF

Penggantian harta Benda wakaf (Ruilag)

H. Ahmad Zubaidi, MA
ANGGOTA BWI 2021–2024
Ketua Komisi Dawkah MUI Pusat
Dosen FEB UIN JAKARTA

Pendahuluan

- ▶ Penggantian harta benda wakaf dalam bahasa Fiqih disebut dengan استبدال الوقف
- ▶ Penggantian harta benda wakaf dapat berupa penukaran harta benda wakaf atau dengan menjualnya kemudian dibelikan harta benda wakaf lain yang dinilai lebih bermanfaat.
- ▶ Penggantian harta benda wakaf dalam keadaan tertentu sangat diperlukan namun tidak dapat dilaksanakan secara mudah untuk menjaga keamanan harta benda wakaf itu sendiri.

Mazhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafiyah, Istibdal barang wakaf itu hukumnya boleh, karena dua alasan :

- ▶ Karena ada syarat dari wakif, seperti ketika dia berikrar wakaf mengatakan: “saya mewakafkan tanah saya ini dengan syarat sewaktu-waktu saya atau orang yang mewakili saya dapat menukarnya dengan tanah lain sebagai penggantinya”. Syarat wakif ini sangat menentukan dalam penukaran wakafnya, baik jenis barang wakafnya, atau tempatnya.
- ▶ Karena keadaan *dlarurah* atau karena *mashlahah*, seperti tanah wakaf yang tidak dapat ditanami (*sabkhah*), dan tidak dapat memberi hasil dan manfaat apa-apa sehingga “*mauquf ‘alaih*” tidak menerima manfaat hasilnya, atau hasilnya menyusut tidak cukup untuk biaya perawatan dan pengelolaannya, maka pemerintah /hakim boleh menukarnya dengan tanah atau barang wakaf lain sebagai penggantinya, meskipun ada syarat atau tidak ada syarat dari si wakif.

Madzhab Maliki

Madzhab Malikiyah melarang terjadinya Istibdal dalam dua hal:

- ▶ Pertama: Apabila barang wakaf itu berupa masjid. Dalam hal melarang Istibdal masjid ini terjadi kesamaan antara imam-imam madzhab: Imam Abu Hanifah bin Nu'man, Imam Malik bin Anas, dan Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, kecuali Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan menukar masjid dengan tanah lain yang dipakai untuk membangun masjid.
- ▶ Kedua: Apabila barang wakaf itu berupa tanah yang menghasilkan, maka tidak boleh menjualnya atau menukarnya, kecuali karena ada *dharurah* (darurat), seperti untuk perluasan masjid, atau untuk jalan umum yang dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan, sebab hal tersebut merupakan "kemaslahatan umum" (*al-mashalih al-'aammah*). Karena apabila barang wakaf tersebut tidak dapat ditukar atau dijual untuk memenuhi kemaslahatan umum tadi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan, padahal mempermudah ibadah bagi masyarakat, atau lalu lintas mereka, atau memudahkan mengubur mayat-mayat adalah suatu hal yang wajib

Madzhab Syafi'iyah

- ▶ Madzhab Syafi'iyah tidak jauh berbeda pendapatnya dengan madzhab Malikiyah, yakni bersikap mempersempit / mempersulit terhadap bolehnya *Istibdal*, demi menjaga kelestarian barang wakaf.
- ▶ Dikalangan ulama Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat tentang wakaf tanah / pekarangan yang sama sekali sudah tidak memberi manfaat, sebagian membolehkan dilakukan *istibdal* dan sebagian melarangnya

Lanjutan Madzhab Syafii

Dalam kitab “Al-Muhadzab”, dikatakan bahwa : “Apabila seseorang mewakafkan kebun kurmanya kemudian kebun itu kering, atau mewakafkan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya, atau batang korma untuk tiang masjid kemudian lapuk, maka ada dua pendapat :

- a. Tidak boleh menjualnya, seperti yang sudah diterangkan masalah masjid.
- b. Boleh menjualnya, karena barang tersebut sudah tidak dapat diharapkan manfaatnya, maka menjualnya itu lebih baik daripada membiarkannya rusak tanpa ada gunanya, hal itu berbeda dengan masjid yang masih dapat digunakan melakukan sholat disitu meskipun dalam keadaan rusak. Apabila barang-barang wakaf tersebut dijual, maka hasil penjualannya dibelikan barang penggantinya.

- ▶ Madzhab Syafi'iyah melarang menjual masjid secara mutlak, meskipun masjid itu sudah roboh, atau sudah tidak ditempati untuk ibadah, karena penduduk sekitarnya sudah pindah tempat semuanya atau meninggal semuanya, demikian juga tanah masjid yang sudah tidak ada bangunannya tinggal puing-puing saja, tetap dilarang menjualnya atau menukarnya.

Madzhab Hanbali

- ▶ Madzhab Hanabilah (Hambali) dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap Istibdal wakaf, meskipun pada dasarnya tidak berbeda jauh dari tiga madzhab yang lain (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah), yaitu sedapat mungkin mempertahankan (*istibqa*) keberadaan barang wakaf tetap seperti semula, mengikuti prinsip dasar wakaf yakni "*habsul ashli*".

- ▶ Namun apabila terjadi perubahan kondisi barang wakaf itu seperti hilangnya kedayagunaan dan kemanfaatannya, atau ada situasi darurat yang menimpa barang wakaf, seperti diperlukan untuk perluasan masjid atau pelebaran jalan, madzhab Hanabilah dipandang sebagai madzhab yang paling banyak memberi kemudahan, terutama dalam melakukan penukaran dan penjualan barang wakaf, dan pada khususnya masalah penukaran dan penjualan masjid serta barang-barang yang berkaitan dengan masjid.

- ▶ Al-Murdawiy dalam Al-Inshaf mengatakan: “Tidak boleh menjual barang wakaf kecuali apabila tidak ada lagi manfaatnya, maka boleh dijual dan harga penjualannya dibelikan gantinya. Demikian juga halnya kuda wakaf yang sudah tidak layak lagi untuk perang, maka boleh dijual dan dibelikan kuda lain yang layak digunakan jihad, Demikian juga masjid yang sudah tidak memberikan manfaat dapat dipindahkan ke tempat lain demi untuk kemaslahatan, atau menjualnya untuk digunakan membangun masjid baru. Tapi pada dasarnya, masjid itu tidak boleh dijual kecuali kalau ada darurat yang dihadapi, tetapi alat-alat masjid dapat dipindahkan ke masjid lain, sedangkan tanah halaman masjid yang tidak ada bangunannya boleh dijual.
- ▶ Al-Murdawi , Al-Inshaf . VII : 100-101

Kesimpulan

- ▶ Berdasarkan pendapat–pendapat para ulama di atas, dapat berkesimpulan bahwa penggantian harta benda wakaf dengan alasan kemanfaatan dan kebutuhan lain yang mendesak hukumnya boleh walaupun dengan syarat–syarat yang ketat.
- 